



Pandangan Imam Syafi'i terhadap Perkawinan Wanita Hamil atas Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Penetapan Perkara Nomor: 70/Pdt.P/2023/PA.Sby)

Nurus Shova¹, Azmil Mukarrom²

¹²Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Sunan Giri Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 11, 2024

Revised February 20, 2024

Accepted February 28 2024

Available online March 21, 2024

Kata Kunci:

Pernikahan, Zina, Imam Syafi'i, Putusan Hakim

Keywords:

Marriage, Adultery, Imam Shafi'i, Judge's Verdict



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i mengenai topik hukum perkawinan bagi ibu hamil, maka penelitian ini berupaya memahami mengapa hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena hamil. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Wawancara dilakukan sebagai sarana pengumpulan informasi. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. Perkara Nomor: 70/Pdt.P/2023/PA tentang dispensasi nikah juga diteliti dalam penelitian ini. Bagaimana perasaan Sby dan hakim terhadap ibu hamil yang akan menikah, dan bagaimana perasaan Imam Syafi'i terhadapnya. Berdasarkan temuan tersebut, menikahkan wanita hamil adalah sah, baik menurut hukum Islam maupun ajaran Imam Syafi'i tentang masalah pernikahan. Meskipun demikian, jenis kelamin suaminya yang menentukan. Laki-laki dianggap yang menghamili seorang perempuan jika ia mengawininya di luar akad nikah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang laki-laki boleh mengawini perempuan hamil secara sah meskipun perempuan itu menghamilinya. Dianjurkan untuk menunggu bayi lahir jika seorang wanita hamil karena talak.

ABSTRACT

In light of Imam Shafi'i's opinions on the topic of marriage law for pregnant women, this study seeks to understand why the judge approved the request for a marriage dispensation due to pregnancy. This research makes use of a qualitative methodology. Interviews are conducted as a means of gathering information. This study employs descriptive data analysis. Case Number: 70/Pdt.P/2023/PA, a marriage dispensation, is also investigated in this research. How Sby and the judge feel about pregnant women getting married, and how Imam Shafi'i feels about it. Based on the findings, it is legal to marry a pregnant woman, according to both Islamic law and the teachings of Imam Shafi'i on the subject of marriage. Nonetheless, the gender of the husband makes a difference. A man is considered to be the one who impregnates a woman if he marries her outside of a marriage contract, according to Law No. 1 of 1974 in the Compilation of Islamic Law. Imam Shafi'i, on the other hand, says that a man may legally wed a pregnant woman even if she impregnates him. It is advisable to wait for the baby to be born if a lady becomes pregnant as a result of talaq.

PENDAHULUAN

Islam dengan jelas mendukung pernikahan sebagai institusi yang bermanfaat secara sosial dan pribadi yang menguntungkan kedua pasangan. Pasangan laki-laki mengucapkan sumpah khidmat dengan restu wali mempelai wanita dan dua orang saksi untuk membentuk suatu akad yang mengikat secara hukum. Seorang laki-laki dan seorang perempuan terikat secara sah sebagai suami istri dalam UU No. 1 Tahun 1974 untuk menciptakan rumah yang suci dan kekal bagi diri mereka sendiri dan anak-anaknya dengan menyebut nama Tuhan (Abror, 2017: 3). Bagi sepasang suami istri, menciptakan rumah tangga yang nyaman dan harmonis merupakan tujuan mendasar dari sebuah pernikahan.

Selain itu, perjanjian suci terbentuk ketika sepasang suami istri berjanji untuk membangun keluarga bahagia yang berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sembiring, 2016:43). Hal ini dianggap sebagai ibadah dan perjanjian yang sangat kuat (miitsaaqan ghalidzan) untuk memenuhi hukum Allah dalam hukum Islam. Dengan pernikahan ini, pasangan ini berharap dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. (Ghazaly, 2006:12)

Pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam karena berbagai alasan, termasuk memuaskan hasrat seksual, menjamin keberlangsungan iman Islam melalui dua keturunan yang sah, dan melindungi orang beriman dari dosa perzinahan, yang secara eksplisit dilarang dalam hukum Islam. Melalui definisi tersebut bisa dipahami bahwa pernikahan bukanlah untuk menghalalkan hubungan seksual semata, namun esensi

*Corresponding author

E-mail addresses: shovanurus@gmail.com

dari pernikahan itu adalah membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, dan harmonis antara suami istri. Selain itu, di dalam pernikahan juga terkandung suatu perjanjian suci antara seorang suami dan istri dalam membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Sembiring, 2016:43)

Dalam Islam, perkawinan sangatlah dianjurkan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan biologis antara laki-laki dan perempuan yang mana untuk melestarikan dan memperbanyak umat nabi Muhammad SAW melalui 2 keturunan yang sah dalam agama Islam dan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina yang dilarang dalam syariat agama Islam.

Jika pasangan yang hamil adalah hasil zina, maka permasalahan perkawinannya akan berbeda. Banyak dijumpai ibu hamil yang tidak mempunyai suami sah. Karena dia sudah hamil ketika mereka menikah, pengantin wanita melahirkan beberapa saat sebelum akad. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) membolehkan perkawinan ibu hamil, yang telah menyederhanakan urusan menurut Islam khususnya di Indonesia.

Saat ini, para orang tua mencari cara untuk menyembunyikan aib anaknya, dan salah satu jawabannya adalah dengan menikahkannya sebelum ia mencapai usia sah untuk menikah. Praktik ini lumrah karena maraknya pergaulan bebas di masyarakat saat ini. Di sinilah hukum Islam dan hukum Indonesia telah menetapkan kerangka dalam mengatur upacara perkawinan. Aturan ini tertuang dalam UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974 dan secara khusus mengatur batasan usia untuk melangsungkan perkawinan.

Calon suami istri yang belum mencapai usia sah untuk menikah tetap dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama disertai bukti dan penjelasannya; namun, pengadilan mempunyai kewenangan untuk menolak permohonan dispensasi perkawinan yang diterimanya. Masih adanya kemungkinan untuk menghindari pernikahan di usia muda yang menjadi landasan dari kasus ini.

Seperti contoh Pengadilan Agama Surabaya. Banyak sekali permintaan dispensasi nikah hamil yang mereka dengar, dimana diminta oleh orang tua calon suami atau istri karena anaknya masih terlalu kecil untuk dinikahi secara sah dan calon pengantin sudah hamil pada saat pernikahan seharusnya dilangsungkan. surat pernyataan ke Pengadilan Agama Surabaya.

Salah satu contohnya adalah putusan Pengadilan Agama Surabaya, Putusan No.: 70/Pdt.P/2023/PA.Sby yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah dari orang tua karena mengandung anak. Dalam putusan tersebut, yang menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi adalah untuk menghindari hal-hal yang memudharotkan anak pemohon tersebut.

Oleh karena itu, berikut putusan No: 70/Pdt.P/2023/PA, muncul sejumlah pertanyaan menarik yang perlu ditelaah lebih lanjut, antara lain faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan agama dalam mengambil keputusan tentang dispensasi nikah berdasarkan kehamilan. Perspektif hakim dan Imam Syafi'i tentang pernikahan sempat berselisih karena hakim dan Imam Syafi'i masing-masing menganggap ibu hamil belum menikah. Penelitian ini sangat penting bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi para remaja, agar mereka tidak salah kaprah bahwa melakukan hubungan suami-istri di luar ikatan perkawinan yang sah adalah hal yang mudah hanya karena seorang perempuan bisa hamil..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berbentuk studi kasus dengan pendekatan observasi. Dalam pendekatan ini, peneliti secara aktif mengamati dan mencatat perilaku, interaksi, atau kejadian yang terjadi di lingkungan atau situasi tertentu tanpa melakukan campur tangan atau mengubah kondisi yang sedang diamati. Pengadilan Agama Surabaya yang terletak di Jl. Ketintang di Kecamatan Jambangan, Surabaya, Jawa Timur, menjadi lokasi penelitian. Sumber primer dan sumber sekunder adalah dua jenis data yang digunakan. Surat Keputusan Pengadilan Agama Surabaya dan wawancara dengan Hakim PA. Panitera Hakim Surabaya dan PA. Surabaya menjadi sumber utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder berasal dari statuta hukum perdata dan publikasi dari mazhab Syafi'i (seperti Al-Umm, Fiqh Manhaji, Al-Risala, Fiqh Munakahat, dan lain-lain).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara definisi, perkawinan wanita hamil adalah perkawinan yang mempelai wanitanya adalah seorang perempuan yang sedang hamil pada saat perkawinan tersebut. Wanita hamil tersebut dapat mengalami kehamilan hasil dari hubungan seksual di luar pernikahan atau dalam konteks pernikahan yang belum sah secara hukum. Pernikahan wanita hamil dapat menjadi pilihan untuk menjaga kehormatan dan melindungi kepentingan anak yang akan dilahirkan.

Faktor hukum, sosial, budaya, dan agama semuanya berperan dalam membentuk makna pernikahan. Penilaian, penafsiran, dan pandangan Imam Syafi'i serta hakim lainnya mengenai perkawinan

anak mungkin sangat berbeda-beda sesuai dengan tradisi budaya, teologis, dan hukum yang dianut masing-masing. Mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah, pandangan hakim berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i dalam hal berikut:

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap perkawinan wanita hamil

Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim mempunyai kewajiban untuk menyelidiki, berpegang pada, dan memahami asas-asas hukum yang ada dalam masyarakat serta rasa keadilan.

Ketika mendasarkan keputusannya pada hukum Islam, hakim mempertimbangkan prinsip bahwa penghapusan kerugian harus didahulukan daripada penyediaan kebaikan. Tidak masalah apakah itu benda berat atau ringan; intinya tidak boleh ada manusia yang menyakiti orang lain. Meskipun secara teori pemberantasan kejahatan itu penting, hal ini tidak boleh secara tidak sengaja menyebabkan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru, baik yang halus maupun yang terlihat. Satu-satunya pilihan ketika menghadapi kejahatan yang tidak dapat diberantas adalah memilih kejahatan yang lebih kecil dan tidak terlalu buruk dibandingkan kejahatan lain yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa perkawinan di bawah umur akan terjadi jika mereka tidak menikah, sehingga menimbulkan dosa dan melanggar hak hukum anak yang dilahirkan menurut undang-undang. Hal-hal yang tidak diinginkan diyakini akan terjadi dan kerugian yang lebih besar akan terjadi jika permohonan tersebut tidak dikabulkan, seperti yang diungkapkan oleh Pak Hamzah, Hakim Pengadilan Agama Surabaya.

Setelah itu, kita melihatnya melalui kacamata keadilan sosial. Bagi banyak orang, pernikahan merupakan pelarian dari stigma sosial yang terkait dengan dosa asal. Dalam hal ini, praktik memalukan yaitu menikahkan anak yang sedang hamil. Dalam memutuskan apakah akan mengabulkan dispensasi nikah, hakim Pengadilan Agama Surabaya mempertimbangkan potensi kerugian yang mungkin timbul dari permohonan tersebut. Misalnya, jika seorang perempuan hamil di luar nikah tanpa suami, ia mungkin akan menghadapi stigma dan hinaan sosial. Dalam hal demikian, hakim dapat memutuskan untuk memberikan dispensasi berdasarkan fakta bahwa perempuan tersebut melakukan hubungan seks sebelum menikah, sepanjang kerugiannya tidak terlalu parah dibandingkan kerugian lainnya. Keturunan perempuan di masa depan akan menderita akibat meningkatnya introversi dan kurangnya minat berinteraksi dengan orang lain.

Hakim, menurut Pak Hamzah, mempertimbangkan stigma sosial dan penghinaan yang dihadapi ibu yang tidak menikah, serta dampaknya terhadap ibu dan anak yang dikandungnya, ketika memutuskan apakah akan memberikan persetujuan atau tidak dalam kasus yang sudah ada sebelumnya. kehamilan..

Dalam hal ini dapat dilihat pandangan hakim hukum terhadap pernikahan wanita hamil adalah hukumnya Sah. Secara Perlindungan hak-hak individu Hakim cenderung memperhatikan hak-hak individu yang terlibat dalam situasi pernikahan wanita hamil diluar nikah, termasuk hak-hak wanita, calon suami, dan hak-hak anak yang akan dilahirkan. Mereka akan mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan terbaik bagi semua pihak yang terlibat. (Abror, 2017:71)

Namun tetap harus mematuhi aturan yang tertuang dalam KHI pasal 53 tentang perkawinan, seperti disebutkan:

- 1) Seorang perempuan sah menikah dengan laki-laki yang menyebabkan dia hamil di luar nikah.
- 2) Tidak perlu menunggu bayi lahir untuk dapat menikah dengan wanita hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Menikah saat seorang wanita sedang hamil menghilangkan kebutuhan untuk menikah lagi setelah melahirkan. (Candra, 2021: 70)

Menurut pasal tersebut, seorang wanita hamil yang hamil karena perzinahan dapat menikah secara sah dengan ayahnya.

Tidak ada ketentuan khusus dalam UU No. 1 Tahun 1991 tentang Perkawinan yang mengatur tentang sahnya menikahkan perempuan hamil akibat perzinahan. Namun keabsahan mengawini wanita hamil dapat ditentukan dengan melihat syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam undang-undang lain, seperti UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang:

- 1) Pasangan yang berbahagia harus memberikan stempel persetujuannya.
- 2) Siapa pun yang berencana untuk menikah sebelum berusia 21 tahun harus mendapatkan persetujuan orang tua atau wali atau pengadilan. Pria harus berusia minimal 19 tahun dan wanita harus berusia minimal 16 tahun.
- 3) Sekalipun tidak ada pihak yang mencapai usia pernikahan yang sah, mereka tetap dapat menikah dengan restu pengadilan. (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 6 dan 7)

Apabila seorang perempuan hamil karena perkawinan zina, maka hukum perkawinan tidak dapat didasarkan pada syarat-syarat tersebut. Pertanyaan mengenai ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 yang menghambat perkawinan dapat ditelaah lebih lanjut. Itu melanggar hukum untuk dua orang, termasuk:

- 1) Garis keturunan langsung atau garis menaik;
- 2) Ikatan darah dalam garis keturunan lateral, terutama antara saudara kandung, antara seseorang dengan saudara kandung orang tuanya, dan antara seseorang dengan saudara neneknya;
- 3) Mereka yang menikah satu sama lain, termasuk anak tiri, menantu laki-laki, mertua, dan ibu atau ayah tiri;
- 4) Keluarga asuh, meliputi mereka yang mengasuh anak di panti asuhan, serta orang tua, saudara kandung, dan anggota keluarga besarnya;
- 5) Apabila seorang suami mempunyai lebih dari satu isteri, maka ia dapat dianggap sebagai kerabat isterinya atau keluarga besarnya;
- 6) Orang yang sudah menjalin hubungan berkomitmen tetapi tidak dapat menikah karena batasan agama atau hukum lainnya (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 8)

Dengan menelaah ayat 6, 7, dan 8 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa diperbolehkannya mengawini perempuan yang hamil akibat perzinahan, karena tidak ada batasan tertulis yang tegas yang melarangnya. Selain itu, dapat dikatakan bahwa hakim merasa undang-undang tidak melarang seorang pria menikahi wanita hamil. Selain itu, keadilan sosial juga diperhatikan. Pernikahan terkadang dipandang sebagai cara keluarga untuk melepaskan diri dari rasa malu, terutama ketika anak sudah hamil. Namun, pengadilan mengusulkan bahwa batasan hukum untuk menikahi wanita hamil adalah enam bulan atau kurang setelah masa kehamilan.

Pandangan Imam Syafi'i terhadap perkawinan wanita hamil

Tokoh mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, mempunyai pendapat mengenai dispensasi pernikahan, dan sebagian besar umat Islam Indonesia menganut ajarannya. Dispensasi perkawinan adalah dokumen hukum yang memperbolehkan pasangan untuk menikah dalam situasi tertentu yang biasanya tidak termasuk dalam lingkup UU perkawinan. Dalam segi Pertimbangan masalah (kepentingan) Imam Syafi'i memperhatikan konsep masalah dalam pemberian dispensasi kawin. Masalah mengacu pada kepentingan umum dan kesejahteraan individu yang melibatkan perkawinan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu di mana terdapat kepentingan yang mendesak atau kebutuhan yang diperlukan, dispensasi kawin dapat diberikan sebagai solusi yang menguntungkan.

Sedangkan dilihat dari masalah Kehamilan sebagai pertimbangan Dalam beberapa kasus, Imam Syafi'i mempertimbangkan kehamilan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi pemberian dispensasi kawin. Kehormatan dan kesejahteraan wanita serta kepentingan anak yang dilahirkan dapat terlindungi melalui dispensasi perkawinan, menurut Imam Syafi'i, jika seorang wanita menikah dengan pria yang menyebabkan dia hamil di luar nikah.

Dibolehkan bagi seorang pezina mengawini ibu dari wanita yang berzina dengannya, menurut Imam Syafi'i, karena zina tidak menentukan haramnya mushahah (melakukan perkawinan). Banyak hadits yang membahas masalah ini, dan masing-masing hadits memberikan bukti yang meyakinkan. Ia mencontohkan sebuah hadits yang diturunkan dari Abu Hurairah Radhiallahu Anhu.

Rasulullah Shallallahu Alaihiwa Sallam bersabda "Seorang pezina yang telah dicambuk tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang semisalnya (pezina juga)" (HR.Ahmad dan Abu Dawud).

Imam Syafi'i menjelaskan dalam Arti: Al-Umm bahwa Islam membolehkan dan membolehkan pernikahan wanita hamil. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kitab Al-Umm tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang kemungkinan calon pengantin yang sedang hamil untuk dikawinkan. Kesimpulan semacam ini didapat setelah mempelajari pendirian fikih Syafi'i tentang pernikahan saat hamil. Perkawinan seorang wanita hamil yang telah menikah secara sah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya, dianggap sebagai pernikahan hamil dalam hukum Syafi'i, meskipun wanita tersebut belum menikah dan tidak dalam masa iddah. (Al-Imam Asy Syafi'i ra, jilid 8: 358).

Perawi hadis tersebut adalah tsiqah, menurut Fhatul Baari. Hukum Hanafi dan Syafi'i sama-sama membolehkan pernikahan bagi perempuan yang melakukan perzinahan atau prostitusi. Tidak haram bagi laki-laki yang berzina menikahi perempuan yang diselingkuhinya, atau bahkan ibu atau anaknya. Hal ini sejalan dengan keyakinan Maliki dan Syafi'i.

Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa seorang suami boleh campur tangan terhadap istri yang berzina tanpa iddah jika dia hamil, tetapi makruh melakukan hubungan seksual dengannya sampai dia melahirkan.

Pernikahan dengan wanita yang hamil akibat perzinahan adalah sah menurut Imam Syafi'i, tanpa memandang apakah laki-laki itu yang menyebabkan kehamilan tersebut atau tidak. Membuktikan bahwa

hukum dan perkawinan itu sah. Dan berhubungan badan hingga bayi lahir, maka hukumnya makruh. Berdasarkan hadis:

يُجْزَى بِكَاحِ الْحَامِلِ مِنَ الزَّانَا سَوَاءُ الزَّانِي وَغَيْرُهُ وَوَطَّوْهَا جَنْبِئًا مَعَ الْكَرَاهَةِ

Artinya: Boleh menikahi wanita hamil karena zina, baik yang menikahi itu orang yang berbuat zina dengannya atau orang lain, dan mengumpulinya ketika itu hukumnya makruh..”(Ariifiin, 2019:334)

Selain itu Imam Syafi'i mendasarkan pandangannya tentang kebolehan perkawinan wanita hamil karena zina, yaitu suatu kebolehan yang mutlak, hal ini berdasarkan pada hadits:

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

Artinya: Perkara yang haram tidak bisa menjadikan haram perkara yang halal. (Wahbah al Zuhaili, 2015:145).

Hadits berikut menjelaskan, jika seorang wanita dibolehkan menikah sebelum dia berzina, maka tetap diperbolehkan setelah dia berzina. Sebab, sesuatu yang halal, seperti pernikahan, tidak bisa diharamkan dengan zina. Hal ini mengikuti ajaran Allah SWT dalam surat an-Nur (24):3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Lelaki pezina tidak menikah, kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik. Dan perempuan pezina tidak dinikahi, melainkan oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik. Dan diharamkan yang demikian itu kepada semua orang mukmin. (An-Nur [24]: 3)

Mengenai frasa “wahurrima alaiha ala al-mukminin” yang terdapat pada ayat tiga Surat an-Nur, Imam Syafi'i berpendapat bahwa frasa tersebut lebih menggambarkan perbuatan zina daripada persatuan dengan pasangan yang berzina. Selain itu, kitab suci tidak menyiratkan bahwa pria yang tidak setia dilarang menikahi siapa pun selain wanita yang berzina. Sebaliknya, perempuan yang berzina tidak boleh menikah secara sah dengan laki-laki yang tidak berzina. Menurut Ash-Shiddieqy (2011),

Di sisi lain, Al-Quran diturunkan untuk melarang umat Islam yang berjiwa lemah untuk menikahi pelacur demi kemakmuran dan kesenangan materi. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinahan tidak batal menurut ayat ini, menurut penafsiran yang ketat. Sebaliknya, perkawinan antar laki-laki tidak demikian. Selanjutnya menurut Imam Syafi'i, ayat 32 surat an-Nur sudah termasuk ayat 3, maka ayat ketiga juga harus diterima:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang- orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba- hamba sahayamu yang perempuan...”

Menikah dengan wanita yang belum menikah diperbolehkan dalam ayat terakhir yang dikutip. Orang yang tidak mempunyai jodoh yang telah diamanatkan oleh Allah SWT untuk dinikahnya termasuk wanita pezina yang tidak mempunyai suami, menurut Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i antara lain berpendapat bahwa wanita yang hamil akibat zina tidak mempunyai iddah karena ia boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau menikah dengan orang lain seluruhnya. Wanita ini juga dapat melakukan hubungan biologis langsung yang tidak diwajibkan dalam kontrak untuk menunggu kelahiran anak. Anak dari ibu yang berzinah hanya wajib kepada ibunya dan bukan kepada bapaknya, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa tujuan “iddah” adalah untuk memelihara nasab. Hal ini mengikuti ajaran hadits Nabi Muhammad SAW:

الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ

Artinya: Anak yang lahir untuk pemilik kasur (artinya, anak yang dilahirkan oleh istri seseorang atau budak wanitanya adalah miliknya), dan seorang pezina tidak punya hak pada anak hasil perzinanya.” (Muttafaq'alaihi dari Abu Hurairah dan 'Aisyah).

Berikut penjelasan mengenai “iddah” ibu hamil yang terdapat dalam surat at-Talaq ayat 4 Al-Qur'an.

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.

Menurut Imam Syafi'i, ada keterkaitan antara ayat tentang “iddah” bagi ibu hamil akibat zina dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 30:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِنْ سَاءَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسَرَّحَ بِإِخْسَانٍ ...

Artinya: Talak dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Oleh karena itu, syarat wajib iddah bagi ibu hamil yang disebutkan pada ayat di atas, sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, hanya berlaku bagi perempuan yang telah diceraikan atau ditelantarkan oleh pasangannya yang sah. Pada saat yang sama, kehamilan seorang wanita diperlakukan seolah-olah batal demi hukum jika dia hamil karena perzinahan. Artinya “iddah” tidak ada baginya.

Pendapat Imam Syafi'i bahwa tidak haramnya mushaharah karena zina, hal ini sejalan dengan semua pendapat dan dalil boleh tidaknya mengawini wanita yang hamil akibat zina, baik yang sudah menikah maupun yang sudah menikah. kepada pria yang menghamilinya atau tidak. Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, maka ia boleh mengawini anak perempuannya. Apabila seorang laki-laki berzina dengan saudara perempuan perempuan lain, ibu laki-laki itu, kakek-nenek atau ayah dari pihak ibu, keponakan-keponakan atau cucu-cucu perempuannya, ibu kandungnya, atau saudara laki-laki atau perempuan laki-lakinya, maka secara hukum dia boleh mengawini perempuan-perempuan tersebut. Alasannya sederhana, yaitu berdasarkan hukum syariah, seorang laki-laki tidak dapat mewarisi istri yang berzina dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut karena perempuan-perempuan tersebut bukan mahram. Jadi, jika menyangkut perkawinan dan keluarga, zina tidak ada dampaknya menurut mazhab Imam Syafi'i. (Furqan, 2002:330)

Sesuai ajaran Imam Syafi'i, seorang anak dianggap lahir segera setelah perkawinan berlangsung lebih dari enam bulan. Silsilah keluarga suaminya sangat luas. Sebaliknya, garis keturunan ibu seorang anak ditentukan jika usianya kurang dari enam bulan. Sebab dalam QS. Al-Ahqaf ayat 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَخَمَلَهُ وَفَضْلُهُ تَلَقُّونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دُرِّيِّ إِنَّي تَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya Dan Kami perintahkan kepada manusia agar buat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.

Menurut ayat ini, seorang ibu harus mengharapkan anaknya setidaknya berusia tiga puluh bulan sebelum dia berhenti menyusui. Hal ini disebabkan karena seorang anak tidak dapat ditelusuri kembali ke ibunya jika ia melahirkan bayi yang sehat sebelum enam bulan setelah perkawinan. (Mughniyah, 2007: 385 dari Muhammad Jawad). Menurut para ahli di bidangnya, hubungan anak haram dengan ibu dan nenek moyang keluarganya tidak terputus. Ibunya dan keluarganya bertanggung jawab untuk menyediakan segala kebutuhannya, baik materiil maupun spiritual. Demikian pula mengenai hak waris. Ibnu Rusyd menyatakan dalam Bidayah al-Mujtahid, Bab V, Ayat 357.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa seorang wanita hamil boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya atau tidak, menurut pendapat hakim dan Imam Syafi'i. Kemampuan absolut berarti tidak ada kondisi yang diperlukan untuk itu. Namun Imam Syafi'i menyatakan bahwa syarat kehamilan minimal enam bulan. Apabila perkawinan itu telah berlangsung lebih dari enam bulan sejak anak itu lahir, maka anak tersebut akan meneruskan garis keturunan ibunya. Pernikahan ini diperbolehkan, menurut Imam Syafi'i, karena Al-Qur'an tidak membatasi pernikahan bagi wanita yang menikah karena zina. Imam Syafi'i berpandangan bahwa wanita yang hamil di luar nikah tidak mendapat iddah jika menyangkut soal iddah. Hal ini disebabkan karena tujuan iddah adalah untuk menghormati sperma atau janin dalam diri seorang ibu (dengan ikatan yang sah), namun karena zina adalah hubungan yang haram dan tidak sah, maka janin yang lahir dari hasil zina tersebut tidak wajib dihormati. Oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i, diperbolehkan melakukan persetubuhan biologis sebelum bayi lahir, asalkan ibu telah melangsungkan akad nikah yang sah.

SIMPULAN

Setelah meninjau pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut tafsir Imam Syafi'i tentang akad nikah, sahnya menikah dengan perempuan hamil dan sahnya menikah dengan laki-laki mana pun. Yang mengawini wanita hamil itulah yang membawa perubahan. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam, laki-laki yang menghamili seorang perempuan dianggap sebagai orang yang mengawininya setelah mereka menikah. Sementara itu, laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan yang sedang hamil dan mempunyai anak berdasarkan Imam Syafi'i. Yang terbaik adalah menunggu sampai bayinya lahir jika seorang wanita hamil akibat perceraian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Agama Surabaya atas kerjasama yang sangat baik selama penelitian ini berlangsung, yang tidak mungkin terwujud tanpa bantuan pihak-pihak lain.

Pembimbing sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan karya tulis ini, dan peneliti berterima kasih kepada mereka.

REFERENSI

- Abror, Khoirul, 2017. Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina. LP2M. Lampung.
- Al-Zuhaili, Wahbah, 2015, Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Arifin, Gus, 2021. Menikah untuk Bahagia. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Ash-Shiddieqy. Hasbi, Muhammad, Teungku, 2011. Tafsir Al-Qur'an Anul Madjid An-Nur Jilid 3. Cakrawala Publishing. Jakarta.
- Candra, Mardi, 2021. Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Kencana. Jakarta.
- Ghazaly, Rahman, Abdul, 2006, Fiqh Munakahat, Kencana. Jakarta.
- Idris, M. I, 2015, Al-Risalah, Beirut. Lebanon.
- Misbah, Imam Asy-Syafi'i, 2017, Al-Umm, Kitab Al-Umm jilid 8, Pustaka Azzam. Jakarta.
- R, Dahlan, 2015. Fiqih Munakahat. Deep Publish. Yogyakarta.
- Rosnidar, Sembiring, 2016, Hukum Keluarga; Harta-harta benda dalam Perkawinan, Rajawali Pers. Jakarta.
- Supriyadi, Dedi, 2011. Fiqih Munakahat Perbandingan. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No 1 tahun 1974 menjadi UU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Umur Perkawinan.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Umur Perkawinan.
- Putusan pengadilan agama, Pengadilan Agama Surabaya, 2023.
- Khaira, U. A., Saputra, F., & Saifullah, T. (2022). Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5, 59-67
- Aksa, F. N., Nur, M. T., & Saifullah, T. (2023). Dampak Kepemilikan Harta Benda Setelah Adanya Harta Bersama Yang Tidak Dibagi (Studi Kajian Hukum Ekonomi Syariah dan Putusan Nomor 93/Pdt. G/2011/MS-Bir). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 8(1), 78-96.